

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PELAPORAN DIRI PECANDU  
NARKOTIKA DI BNN KABUPATEN BULELENG MENURUT PASAL 55  
AYAT (2) UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35  
TAHUN 2009**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**



**Oleh  
Komang Dian Judita  
NIM. 2014101084**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2024**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Menyetujui,**

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.**  
NIP. 198412272009121007

Pembimbing II,




**Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.**  
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Komang Dian Judita


Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada Jum'at, 29 Agustus 2024


Dewan Penguji,

  
**Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M**  
NIP. 198412272009121007

(Ketua)

  
**Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.**  
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

  
**I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.**  
NIP. 199203182022031002

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 29 Agustus 2024

**Mengetahui**

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

**Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.**  
NIP. 198412272009121007

**Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.**  
NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**

**Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd**

NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Dian Judita  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 8 Agustus 2001  
NIM : 2014101084  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul *“Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Pelaporan Diri di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”* beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 29 Agustus, 2024  
Yang membuat pernyataan



**Komang Dian Judita**  
NIM. 2014101084

## PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Sang Hyang Widhi karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Pelaporan Diri Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”* Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas-fasilitas yang telah diberikan selama penunjang perkuliahan dan kebijakan serta program-program yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu mempermudah administrasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Prof.Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial serta selaku Pembimbing I dan Penguji I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas kebijakan, motivasi, bantuan dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H selaku Pembimbing II dan Penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H. M.H. selaku penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam

penyusunan skripsi ini

8. Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama mengikut perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. I Gede Astawa, S.H., M.H. yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.
10. Ni Luh Sri Ekarini, S.Kep, Ns Selaku sub Koordinator Seksi Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng atas informasi dan bantuannya selama proses penelitian.
11. Made Melly Suardani, S.Km selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pertama di Badan Narkotika Nasional yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta memberikan bantuan, informasi selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
12. Orang tua penulis, Ernst Edwin Baur dan Komang Sutrani yang telah memberikan doa serta motivasi serta telah memberikan dorongan moril ataupun materiil dan kasih sayang yang luar biasa, serta saudara kandung penulis, Putu Suranada, Kadek Ima Suryantini, Gede Eugen ludwig baur yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Kelas C Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020.

Disadari bahwa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, diharapkan segala kritik maupun saran sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 15 Juni 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>ABSTRACT</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus .....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	15
a. Pengertian Tindak Pidana .....	15
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2 Tinjauan Narkotika .....	18
a. Pengertian Narkotika.....	18
b. Penggolongan Narkotika.....	20
c. Jenis Narkotika Psicotropika.....	21



d. Jenis Zat Adiktif.....	21
e. Jenis Narkotika.....	21
f. Sifat Jahat Narkotika .....	22
2.3 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika .....	23
a) Pengertian Penyalahgunaan Narkotika .....	23
b) Faktor Penyalahgunaan Narkotika.....	24
c) Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	27
d) Tindak Pidana Narkotika .....	28
e) Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Sifat Penelitian .....	34
3.3 Data Dan Sumber Data .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Teknik Observasi.....	37
2. Teknik Wawancara.....	37
3. Teknik Dokumentasi .....	37
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	38
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
a) Badan Narkotika Nasional (BNN).....	40
b) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.....	41
4.2 Rehabilitasi .....	44
a) Rehabilitasi Sukarela ( <i>Voluntary Rehabilitation</i> ).....	45
b) Rehabilitasi Wajib ( <i>Mandatory Rehabilitation</i> ).....	46
4.3 Hasil Penelitian .....	47

a. Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Pelaporan Diri Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng .....	47
4.4 Hambatan Dan Upaya Dalam Implementasi Kewajiban Pelaporan Diri Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng .....	54
a. Hambatan dalam Implementasi Kewajiban Pelaporan Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.....	54
b. Upaya Menanggulangi Kendala-Kendala dalam Implementasi Kewajiban Pelaporan diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng .....	57
4.5 Pembahasan.....	59
a. Implementasi Kewajiban Pelaporan diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng Menurut Pasal 55 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 .....	59
b. Hambatan dan upaya dalam Implementasi Kewajiban Pelaporan diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Kasus Narkotika Pecandu Cukup Umur.....8



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng ...

.....43

